

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### 1.1.1. Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992.

#### 1. Visi dan Misi

##### a. Visi

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.

##### b. Misi

Menjadi *Role Model* Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder*.

#### 2. Produk dan Layanan

**Tabel 1.1**  
**Produk dan Layanan Bank Muamalat**

<b>Pendanaan</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>Layanan</b>
Giro Perorangan	Pembiayaan Hunian Syariah	<i>International Banking</i>
Giro Institusi		
TabunganKu	Pembiayaan Investasi	<i>SMS Banking</i>
Tabungan Muamalat	Dana Talangan Porsi Haji	<i>Muamalat Mobile</i>
Tabungan Haji Arafah	Pembiayaan Muamalat Umrah	<i>SalaMuamalat</i>
		<i>Internet Banking</i>
Deposito Mudharabah	Pembiayaan Modal Kerja	
Deposito Fulinves	Pembiayaan UKM Syariah	
<i>Bancaassurance</i>	Pembiayaan Rekening Koran	
Nisbah		

*Sumber:* Bank Muamalat Indonesia

#### 1.1.2. Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri merupakan hasil *merger* dari salah satu bank konvensional yang terkena dampak krisis pada tahun 1997, yaitu PT Bank Susila Bakti (BSB). Kegiatan usaha BSB resmi berubah menjadi bank umum syariah pada tanggal 25 Oktober 1999 yang dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha

b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
- 2) Mengutamakan penghimpunan dana consumer dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
- 3) Merekrut dan mengembangkan pegawai professional dalam lingkungan kerja yang sehat
- 4) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal
- 5) Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

2. Produk dan Layanan

**Tabel 1.2**  
**Produk dan Layanan Bank Syariah Mandiri**

<b>Pembiayaan</b>	<b>Pendanaan</b>	<b>Produk Jasa</b>
BSM Implan	Tabungan BSM	BSM <i>Card</i>
Pembiayaan Edukasi BSM	BSM Tabungan Berencana	BSM Sentra Bayar
Pembiayaan Dana Berputar	BSM Tabungan Investa Cendekia	BSM <i>SMS Banking</i>
Pembiayaan Talangan Haji	BSM Giro	BSM Jual Beli Valas
	BSM Giro Valas	
Pembiayaan Griya	BSM Deposito	Pajak <i>Online</i>
BSM <i>Customer Networking Finance</i>	BSM Deposito Valas	Reksadana
		Sukuk Ritel

*Sumber:* Bank Syariah Mandiri.

1.1.3. Bank Syariah Mega Indonesia

Pada tahun 2001, Para Group mengakuisisi PT Bank Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi bank syariah. Dari hasil konversi tersebut, pada tanggal 25 Agustus 2004 PT Bank Umum Tugu resmi beroperasi secara syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia. Dan terhitung tanggal 23 September 2010 secara resmi telah berubah menjadi PT Bank Mega Syariah. Perubahan nama ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/75/KEP.GBI/DpG/201 tentang izin usaha Atas Nama PT Bank Syariah Mega Indonesia.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Bank Syariah Kebanggaan Bangsa

b. Misi

Memberikan jasa layanan keuangan syariah terbaik bagi semua kalangan, melalui kinerja organisasi yang unggul, untuk meningkatkan nilai tambah bagi *stakeholder* dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa.

## 2. Produk dan Layanan

**Tabel 1.3**  
**Produk dan Layanan Bank Mega Syariah**

<b>Pendanaan</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>Layanan</b>
Mega Syariah Tama	KPR Utama iB	Mega Syariah <i>Card</i>
	KPM Utama iB	
Mega Syariah Fleksi	Multi Jasa iB	Mega Syariah <i>Safe</i> <i>Deposit Box</i>
	Multi Guna iB	
Mega Syariah Pendidikan	Pembiayaan Bisnis Investasi iB	
Mega Syariah Umrah	Pembiayaan Bisnis Modal Kerja iB	
Mega Syariah Giro	Gadai Syariah iB	
	PRK Syariah iB	
Mega Syariah Depo		

*Sumber:* Bank Mega Syariah.

### 1.2. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan kemajuan perbankan syariah di dunia internasional. Awal 1980-an merupakan tonggak awal dimulainya diskusi pendirian bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam. Kemudian semenjak tahun 1992, meskipun belum menyebut bank syariah secara eksplisit, UU no.7 Tahun 1992 telah memberikan isyarat untuk awal berkembangnya bank syariah di Indonesia, yang selanjutnya diatur lebih rinci dalam PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank dengan Prinsip Bagi Hasil. Dalam undang-undang disebutkan pengertian Bank bagi hasil yang belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah yang memiliki cakupan yang lebih luas dari bank bagi hasil (Ascarya&Yumanita, 2005).

Tahun 1998 merupakan tonggak bersejarah bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia ketika Pemerintah memberikan komitmennya secara penuh. Pada tahun itu, *UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan* diubah dengan *UU No. 10 Tahun 1998* yang memberikan landasan kelembagaan dan operasional untuk perkembangan perbankan syariah secara komprehensif.

Perkembangan industri perbankan syariah ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berbasis syariah sejak tahun 2005. Hal itu didasari oleh penerbitan izin konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah (BUS), *spin off* Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah (BUS), pembukaan Unit Usaha Syariah (UUS) baru serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang baru.

Seperti yang disebutkan dalam Ikhtisar UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa, selain mendirikan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) baru, pihak-pihak yang ingin melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dapat melakukan perubahan (konversi) bank konvensional menjadi Bank Syariah. Perubahan dari Bank Syariah menjadi bank konvensional merupakan hal yang dilarang dalam UU ini (Pasal 5). Disamping itu, pendirian Bank Umum Syariah baru dapat dilakukan dengan cara pemisahan (*spin off*) UUS dari induknya yang dilakukan secara sukarela (Pasal 16) atau dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban (Pasal 68).

Berdasarkan data Bank Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2012, tercatat ada 11 unit Bank Umum Syariah yang beroperasi. Walaupun tidak mengalami perubahan, jumlah jaringan kantor meningkat setiap tahunnya. Secara keseluruhan jumlah kantor perbankan syariah yang beroperasi sampai dengan bulan Desember 2012 meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 2.066 kantor menjadi 2.628 kantor.

Perkembangan perbankan syariah selama periode tahun 2012 cukup mengembirakan. Perbankan syariah mampu tumbuh sebesar 37% sehingga total asetnya menjadi Rp 174,09 triliun. Pembiayaan telah mencapai Rp 135, 58 triliun dan penghimpunan dana menjadi Rp 134, 45 triliun. Strategi edukasi dan sosialisasi perbankan syariah yang ditempuh dilakukan bersama antara Bank Indonesia dengan industri dalam bentuk *iB campaign* baik untuk *funding* maupun *financing* telah mampu memperbesar *market share* perbankan syariah menjadi 4,3% (Bank Indonesia, 2012).

Industri perbankan syariah mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 40, 5% per tahun dalam setengah dasawarsa terakhir. Pertumbuhan tersebut dua kali lebih cepat dibandingkan dengan perbankan konvensional sehingga pangsa pasar perbankan syariah terus meningkat ([www.bisniskeuangan.kompas.com](http://www.bisniskeuangan.kompas.com)).

Berikut merupakan perbandingan indikator utama antara perbankan konvensional dan perbankan syariah berdasarkan data statistik perbankan Indonesia:

**Tabel 1.4.****Perbandingan Indikator Utama Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional****(dalam miliar rupiah)**

<b>Indikator</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013 (Juli)</b>
<b>Perbankan Syariah</b>					
Aset	66.090	97.519	145.467	195.018	219.183
DPK	52.271	76.036	115.415	147.512	166.453
Pembiayaan	46.886	68.181	102.655	147.505	174.486
<b>Perbankan Konvensional</b>					
Aset	2.534.106	3.008.853	3.652.832	4.262.857	4.510.290
DPK	1.950.712	2.338.824	2.785.024	3.225.198	3.392.927
Kredit	1.437.930	1.765.884	2.200.094	2.707.862	3.021.126

*Sumber:* Statistik Perbankan Indonesia 2011 dan Statistik Perbankan Indonesia 2013


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan aset perbankan syariah mengalami perlambatan, dimana pada tahun 2011 pertumbuhan aset mencapai 49,17%, namun pada tahun berikutnya hanya mencapai angka 34,1%. Hingga pertengahan tahun 2013, pertumbuhan aset perbankan syariah baru mencapai angka 12%. Meskipun mengalami perlambatan, laju pertumbuhan aset perbankan syariah tetap lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset perbankan konvensional, dimana pertumbuhannya hingga Juli 2013 baru mencapai angka 5,8%. Pada kenyataannya, aset perbankan syariah hanya berjumlah 4,5% dari total aset perbankan konvensional.

Dalam penilaian *Global Islamic Financial Report* (GIFR) tahun 2013, Indonesia menduduki urutan kelima setelah Iran, Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Sebelumnya Indonesia menempati peringkat ketujuh pada tahun 2012. GIFR memprakarsai *Islamic Finance Country Index* (IFCI) pada tahun 2011 yang bertujuan untuk memantau pertumbuhan industri dan memberikan penilaian langsung terhadap industri keuangan dan perbankan Islam di setiap negara. IFCI memperhitungkan beberapa variabel untuk menentukan peringkat, antara lain jumlah populasi umat muslim, jumlah lembaga yang terlibat dalam industri keuangan syariah, jumlah bank syariah, jumlah aset perbankan syariah, jumlah sukuk, infrastruktur hukum dan peraturan, keberadaan Dewan Pengawas Syariah, dan pendidikan dan kebudayaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan aset bukanlah satu-satunya patokan untuk menilai kondisi industri keuangan dan perbankan syariah suatu negara, sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah Indonesia yang mengalami perlambatan tidak sepenuhnya berpengaruh terhadap kondisi perbankan syariah itu sendiri.

Berikut merupakan grafik peringkat industri keuangan dan perbankan syariah dari setiap negara yang menerapkan prinsip keuangan syariah dari tahun 2011 hingga tahun 2013:

**Gambar 1.1.**

*Islamic Financial Country Index 2013*



*Sumber: Global Islamic Financial Report 2013.*

Dalam *Outlook Perbankan Syariah Tahun 2013* yang diterbitkan Bank Indonesia disebutkan bahwa sebagaimana pencapaian pada tahun 2012, perbankan syariah tetap

berkomitmen untuk menggerakkan sektor riil dan mengoptimalkan pencapaian tersebut. Pembiayaan sebagai upaya lembaga finansial dalam menggerakkan sektor riil telah mendapat perhatian tinggi dari perbankan syariah. Sebesar 80, 85% dari total penyaluran dana perbankan syariah atau Rp 135, 58 triliun diinvestasikan ke dalam aktivitas pembiayaan, lalu Penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Surat Berharga Bank Indonesia Syariah (SBIS), giro dan Fasilitas Bank Indonesia (FASBI) sebesar Rp 18, 52 triliun (11,04%), kemudian penempatan pada Surat Berharga yang dimiliki sebesar Rp 7, 82 triliun (4,66%), serta penempatan pada bank lain sebesar Rp 5, 16 triliun (3,08%). Selaku regulator, Bank Indonesia memberikan perhatian yang serius dan bersungguh-sungguh dalam mendorong perkembangan perbankan syariah. Semangat ini dilandasi oleh keyakinan bahwa perbankan syariah akan membawa *maslahat* bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pertama, bank syariah lebih dekat dengan sektor riil karena produk yang ditawarkan, khususnya dalam pembiayaan, senantiasa menggunakan *underlying* transaksi di sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif (*gharar*) sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari *direct hit* krisis keuangan global. Secara makro, perbankan syariah dapat memberikan daya dukung terhadap terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Ketiga, sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang menjadi *ruh* perbankan syariah akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak bank selaku pengelola dana (Halim, 2012).

Penelitian ini dilakukan dengan periode amatan empat tahun dari tahun 2009 hingga 2012. Alasan pemilihan periode tersebut didasarkan pada perkembangan industri perbankan syariah yang mengalami peningkatan pesat sejak tahun 2009, khususnya Bank Umum Syariah, di mana pada tahun 2008 tercatat lima unit Bank Umum Syariah dan meningkat menjadi enam unit pada tahun 2009, hingga menjadi sebelas unit sampai dengan tahun 2012.

Industri perbankan syariah menjadi semakin diminati terlihat dari bank umum konvensional yang mulai merambah kegiatan usaha berbasis syariah, antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, dan Bank Jabar Banten (BJB) Syariah. Bank tersebut yang semula menjalankan *dual banking system* kini mulai dipisahkan antara bank umum konvensional dengan bank umum syariah. Kesuksesan dalam industri perbankan, baik konvensional maupun syariah dapat terlihat dari kinerjanya. Dengan demikian, bank-bank tersebut harus bekerja keras untuk meningkatkan kinerjanya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tanggal 10 November 1998 pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan

kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Sebagai industri yang kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat, bank tentunya harus memelihara tingkat kesehatannya.

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2003 disebutkan bahwa laporan keuangan pada sektor perbankan syariah bertujuan menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi bank yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 diikuti dengan ketentuan pelaksanaan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor permodalan (*capital*), kualitas aset (*asset quality*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earnings*), likuiditas (*liquidity*), dan sensitivitas atas risiko pasar (*sensitivity to market risk*). Penilaian tersebut dikenal dengan metode CAMELS.

Penilaian pendekatan terhadap faktor permodalan dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen antara lain kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebagai rasio utama, diikuti komposisi permodalan, proyeksi KPMM, perbandingan aktiva produktif yang diklasifikasikan, dan kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal dari laba yang ditahan sebagai rasio penunjang (Riyadi, 2006:170). Dalam penelitian ini, penilaian faktor permodalan hanya menggunakan rasio utama, yaitu rasio KPMM.

Faktor kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, dengan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) atau Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan (APYD) dibandingkan dengan total aktiva produktif sebagai rasio utama. APYD adalah aktiva produktif, baik yang sudah maupun yang mengandung potensi kerugian tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian (Taswan, 2006:388-389).

Penilaian faktor manajemen kualitatif mencakup penilaian kualitas manajemen umum, kualitas penerapan manajemen risiko, kepatuhan terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah serta komitmen kepada Bank Indonesia. Untuk penilaian faktor manajemen secara kuantitatif diprosikan dengan rasio *Net Profit Margin (NPM)*. Alasannya, seluruh kegiatan manajemen suatu bank yang mencakup manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas pada akhirnya akan mempengaruhi dan bermuara pada perolehan laba (Merkusiwati, 2007:103).



Penilaian faktor rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Rasio utama dari faktor rentabilitas yaitu *Net Operating Margin (NOM)* atau perbandingan pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil dalam 12 bulan terakhir dikurangi biaya operasional dengan rata-rata aktiva produktif 12 bulan terakhir.

Penilaian faktor likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang muncul. Penilaian faktor likuiditas hanya menggunakan rasio utama yaitu *Short Term Mismatch (STM)* yang merupakan perbandingan besarnya aktiva jangka pendek dengan kewajiban jangka pendek.

Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dilakukan dengan menilai besarnya kelebihan modal yang digunakan untuk menutup risiko bank dibandingkan dengan besarnya risiko kerugian yang timbul dari pengaruh perubahan risiko pasar. Rasio yang digunakan dalam faktor sensitivitas atas risiko pasar yaitu rasio *Market Risk (MR)*. Penilaian tersebut dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusumo (2008) mengenai kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri menyatakan bahwa permodalan yang dimiliki Bank Syariah Mandiri sangat baik dilihat dari rasio KPMM, selain itu bank juga mampu memenuhi kewajibannya dengan baik dengan tingkat profitabilitas yang sangat baik pula terlihat dari nilai rasio STM dan NOM yang rata-rata menempati peringkat pertama. Sementara itu, hasil perhitungan rasio KAP menunjukkan bahwa bank belum mampu mengelola kualitas aktiva produktif dengan baik. Rendahnya nilai rasio MR yang diperoleh juga menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam mengcover risiko yang muncul akibat perubahan nilai tukar masih sangat lemah.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan bank merupakan hal yang sangat penting bagi bank tersebut dalam menjaga kelangsungan usahanya. Hal itu mendorong penulis untuk meneliti tingkat kesehatan bank umum syariah dengan menggunakan metode CAMELS. Oleh karena itu, penulis memilih judul penelitian “**Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dengan Menggunakan Metode CAMELS (Studi pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah Periode Tahun 2009-2012)**”.

### **1.3. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan *Capital* dilihat dari rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum?
2. Bagaimana perkembangan *Asset Quality* dilihat dari rasio Kualitas Aktiva Produktif?
3. Bagaimana perkembangan *Management* dilihat dari rasio *Net Profit Margin*?
4. Bagaimana perkembangan *Earnings* dilihat dari rasio *Net Operating Margin*?
5. Bagaimana perkembangan *Liquidity* dilihat dari rasio *Short Term Mismatch*?
6. Bagaimana perkembangan *Sensitivity to Market Risk* dilihat dari rasio *Market Risk*?
7. Bagaimana evaluasi tingkat kesehatan masing-masing Bank Umum Syariah dilihat secara keseluruhan?

#### **1.4. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perkembangan *Capital* dilihat dari rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
2. Mengetahui perkembangan *Asset Quality* dilihat dari rasio Kualitas Aktiva Produktif
3. Mengetahui perkembangan *Management* dilihat dari rasio *Net Profit Margin*
4. Mengetahui perkembangan *Earnings* dilihat dari rasio *Net Operating Margin*
5. Mengetahui perkembangan *Liquidity* dilihat dari rasio *Short Term Mismatch*
6. Mengetahui perkembangan *Sensitivity to Market Risk* dilihat dari rasio *Market Risk*
7. Mengetahui evaluasi tingkat kesehatan masing-masing Bank Umum Syariah dilihat secara keseluruhan.

#### **1.5. KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Akademis
  - a. Bagi Penulis  
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengalaman penulis, khususnya dalam bidang perbankan syariah.
  - b. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian dalam bidang perbankan konvensional maupun syariah.
2. Manfaat Operasional
  - a. Bagi Manajemen/Perusahaan

Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan finansial dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

b. Bagi Masyarakat/Pengguna Jasa Perbankan

Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi yang akan dilakukan.

## **1.6. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan penjelasan secara umum mengenai gambaran objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mengemukakan dengan jelas mengenai hasil kajian kepustakaan yang terkait dengan topik penelitian. Bab ini mencakup rangkuman teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, serta ruang lingkup penelitian.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan dalam penelitian, meliputi uraian tentang jenis penelitian, operasional variabel, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data untuk menjawab permasalahan penelitian.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang diuraikan secara kronologis dan sistematis sesuai perumusan masalah serta tujuan penelitian.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil penelitian serta saran maupun rekomendasi yang ditujukan kepada pihak yang membutuhkan.